

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Implikasi Pertanggungjawabannya terhadap Keuangan Desa (studi di Kabupaten Purbalingga), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanah kas desa merupakan salah satu aset atau kekayaan milik desa. Tanah kas desa merupakan tanah yang hasilnya menjadi salah satu Pendapatan Asli Desa (PAD). Kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan dasar dari suatu kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus salah satunya yaitu mengenai aset atau kekayaan milik desa. Pemanfaatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terdiri dari :
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam pakai;
  - c. Kerjasama pemanfaatan;
  - d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kabupaten Purbalingga menggunakan sistem sewa dengan metode lelang. Metode lelang dianggap lebih bisa meminimalisir tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengelolaan kekayaan atau aset desa di Kabupaten Purbalingga belum dikeluarkannya

aturan baru baik itu berupa Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa masih mengacu pada aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Pemanfaatan Tanah kas desa haruslah bersamaan dengan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan potensi-potensi sumber daya alam yang berada di desa.

2. Implikasi pertanggungjawaban dari pemanfaatan tanah kas desa terhadap keuangan desa adalah hasil dari pemanfaatan tanah kas desa menjadi suatu pendapatan asli desa. Hasil dari pemanfaatan tanah kas desa ini masuk ke dalam rekening kas desa yang kemudian dimasukkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Hasil realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran harus di laporkan kepada Bupati Purbalingga dan kepada Desa baik itu Badan Permusyawaratan Daerah dan Masyarakat Desa. Pemerintah Desa harus bisa lebih mandiri atas dasar otonomi desa, tidak bisa hanya bergantung pada Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bila ingin tercapainya masyarakat desa adil dan makmur. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan upaya pengelolaan aset desa yang dalam hal ini dalam bentuk pemanfaatan tanah kas desa dan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan disiplin.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Desa harus sangat mengetahui akan potensi-potensi yang dimiliki desa baik itu berbentuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sadar akan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa agar tanah

kas desa tidak hanya dijadikan sarana untuk sumber pendapatan asli desa namun sebagai sarana untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang ada.

2. Pemerintah Desa harus bisa lebih mandiri dalam hal mendapatkan sumber pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan dan pengelolaan keuangan secara tertib dan disiplin haruslah sebagai salah satu cara agar tercapainya pembangunan desa yang dapat mensejahterahkan masyarakat desa.